

TAMAN PERAIRAN - UPTD - SPM

2024

PERGUB NTT NO. 74, BD 2024/NO. 074

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 74 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA TAMAN PERAIRAN KEPULAUAN ALOR DAN LAUT SEKITARNYA DI KALABAHİ PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Abstrak : - Sesuai amanat Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, standar pelayanan minimal merupakan dokumen yang memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan pola pengelolaan secara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah, maka dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya di Kalabahi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan Standar Pelayanan Minimal yang diatur dengan Peraturan Gubernur.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 21 Tahun 2022 dan PERMENDAGRI Nomor 79 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya di Kalabahi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menetapkan batasan pengertian yang digunakan dalam pengaturannya. Penetapan peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan UPTD dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM UPTD dengan tujuan terwujudnya peningkatan kualitas sekaligus menjamin mutu pelayanan UPTD. Diatur tentang Penetapan SPM yang disusun dengan sistematika : Pendahuluan; Standar Pelayanan Minimal; Rencana Pencapaian Indikator; dan Penutup. Pelayanan yang dilakukan oleh UPTD berdasarkan SPM yang telah ditetapkan dilakukan oleh tenaga yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab kepala UPTD. Setiap orang dapat memberikan kritik, saran, dan/atau pengaduan terhadap pelayanan UPTD yang tidak sesuai dengan SPM kepada kepala UPTD sesuai mekanisme pengaduan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala UPTD.

Catatan : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Desember 2024